

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA**

Oleh:

Riska Ramadani Safitri¹, M. Askari Zakariah², Nurhayati³^{1,2,3} Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah KolakaEmail : Riskarmdn10@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka dengan sub masalah yakni 1) Bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kolaka?, 2) Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kolaka? Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Kemudian data dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui *fishbone analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Sedangkan dari segi pemberdayaan masih belum maksimal karena tidak adanya pelatihan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, dan Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹ Artinya zakat disini merupakan suatu nilai harta dari orang yang memberikan harta kepada orang yang berhak menerima harta tersebut dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang menjadi acuan bahwa seseorang tersebut berhak menerima zakat itu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang bermanfaat besar bagi umat yang diyakini mampu mengatasi masalah

¹ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, Cet 73, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2016), hlm.192.

sosial, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.²

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi tersebut, zakat disini menjadi sarana untuk menambah pendapatan masyarakat. Dengan adanya zakat dapat membuat golongan atau sekelompok masyarakat yang lemah (kurang mampu) untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang berhak menerima zakat dapat mengelolah zakat tersebut untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat mengubah taraf perekonomiannya. Dengan sistem dan mekanisme zakat yang melembaga, setidaknya menjadi kegiatan ekonomi yang sedang terpuruk, meskipun dapat dipastikan akan berjalan minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada level minimal, karena kebutuhan konsumsi dijamin oleh dana zakat.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk *mustahiq*, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada *muzakki* maka akan tumbuh kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan yang berdasarkan berdasarkan pandangan konstruktivis (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna secara sosial dan historis dibangun dengan maksud teori atau pola.³ Jenis Penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua.⁴ Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani "*phainen*" yang berarti "memperlihatkan" yang dari kata ini muncul kata

² Izzah Masrurroh, Muhammad Farid, "Pengaruh pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengetaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang", Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.1 April 2019, hlm. 210.

³ Emzir, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Cet.10; Depok: PT.Rajan Grafindo Persada,2017), hlm. 28.

⁴ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Cet:16; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 148.

phainemenon yang berarti yang berarti “sesuatu yang muncul” atau sederhananya fenomenologi merupakan suatu metode analisa.⁵ Fenomenologi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak.⁶ Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka beralamat di Jalan Pemuda No. 403, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai bulan September sampai November tahun 2023.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan pengumpulan data dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer ialah :

- a) Ketua Umum dan Ketua-Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b) Staf atau pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- c) Muzakki atau orang yang membayar zakat.
- d) Mustahiq atau orang yang menerima zakat.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder bisa berasal dari data statistik kependudukan atau sensus penduduk.

Analisis data yang digunakan ialah *Fishbone analysis* atau yang sering disebut *Cause Effect Diagram* merupakan sebuah metode yang digunakan dalam membantu memecahkan permasalahan dengan metode analisis sebab dan akibat dari suatu kondisi atau keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. *Fishbone* diagram ditemukan oleh Profesor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang merupakan lulusan teknik kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Menggambarkan bagan faktor penyebab;
- 3) Identifikasi akar masalah;
- 4) Rekomendasi dan implementasi.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka.

⁵ Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, (Medan: Panjiaswaja Press, 2010), hlm. 6.

⁶ Ahmad Zarkasi, *Fenomenologi Agama*, Cet 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2020) hlm. 25.

⁷ Fikri Hamidy, “Pendekatan Analisis *Fishbone* Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koperasi”, *Jurnal Teknoinfo*, Vol. 10 No.1, hlm. 1.

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin di capai. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka merupakan salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan dana zakat, bagi pihak lembaga melakukan atau melaksanakan pengelolaan itu sangat penting agar dana zakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Tujuan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka ialah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan penata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki sistem pencatatan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, dan transparan.

Sifat profesional, transparan, dan amanah sangat penting. Karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat umum. Artinya para muzaki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Adapun indikator transparansi yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses.

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal maka seorang amil harus paham harus paham terkait hukum-hukum zakat karena hal dapat mempermudah seseorang amil. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir sehingga pengelolaannya melahirkan nilai profesional, transparan dan amanah .

a. Optimalisasikan Pengelolaan Zakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi sedangkan mengoptimalkan ialah menjadikan paling baik atau paling tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*).⁸ Adapun indikator pemberdayaan masyarakat yakni kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas untuk kelompok lemah atau kurang beruntung.

Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka terkait dengan pemberdayaan masyarakat yakni dalam bidang ekonomi yaitu program Bantuan Kesejahteraan Masyarakat untuk memberdayakan *mustahiq* dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, dan sejahtera melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberikan barang usaha yang mereka butuhkan. Adapun bentuk pemberiannya ialah berupa barang yang sesuai dengan usaha mereka secara hibah.

Terkait dengan tahapan pemberdayaan yaitu penyadaran kapasitasan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Kolaka sudah diawali dengan tahapan penyadaran dan pemahaman tentang perlunya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Kolaka dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan usahanya serta memberikan motivasi agar mereka dapat lebih serius dalam mengelola usahanya. Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah

⁸ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume I, No 2, Juli 2011.

diperolehnya, seperti membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak dan sebagainya.

Pemberian bantuan dana kepada Mustahik atau kelompok suatu kelompok Mustahik yang tidak disertai proses pengkapasitan serta pemberian daya yang tidak menyesuaikan dengan kemampuan Mustahik dalam mengelola usahanya merupakan salah satu sumber kegagalan program pemberian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka kelemahan program pemberdayaan ini juga karena tidak memiliki pendampingan yang diberikan disaat bantuan itu disalurkan.

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten dalam bidang ekonomi yaitu program Bantuan Kesejahteraan Masyarakat untuk memberdayakan mustahiq dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, dan sejahtera melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberikan barang usaha yang mereka butuhkan. Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperolehnya, seperti membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro. 2016, *Filsafat Umum*, Cet.16 Jakarta: Rajawali Pers.
- Daulay, Maraimbang. 2010, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, Medan: Panjiaswaja Press
- Emzir, 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet.10; Depok: PT. Rajan Grafindo Persada.
- Hamidy, Fikri “*Pendekatan Analisis Fishbone Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koperasi*”, *Jurnal Teknoinfo*, Vol. 10 No.1.
- Masruroh, Izzah dan Muhammad Farid. 2019. “Pengaruh pengelolaan Ekonomi Produktif Daam Mngetakkan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang”. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 No.1 April 2019, hlm. 210.
- Noor Munawar. 2011, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume I, No 2.

Rasid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Cet. 73 Bandung: Sinar Baru Argensindo.

Zarkasi, Ahmad. 2020, *Fenomenologi Agama*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.